

Catatan Tahunan

Pendampingan Terhadap Perempuan
& Anak Korban Kekerasan
Tahun 2017



Hentikan Segala Bentuk Kekerasan



"Mari **BERGERAK** wujudkan **KEADILAN** bagi
Korban Kekerasan Seksual dengan memastikan
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Berperspektif Korban"

Catatan Tahunan
Pendampingan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan

Tahun 2017

“Gerak bersama, hentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak”

Disusun oleh :
Sanggar Suara Perempuan

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya, Sanggar Suara Perempuan dapat mengeluarkan Catatan Akhir Tahun tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dan Anak yang terjadi pada tahun 2017.

Sepanjang tahun 2017, Sanggar Suara Perempuan menerima dan menangani 128 kasus kekerasan terhadap perempuan dan diantaranya ada 43 kasus kekerasan terhadap anak. Dari data tersebut tercatat kasus kekerasan seksual tertinggi dengan jumlah 66 kasus. Tetapi diyakini bahwa masih banyak korban yang diam/bungkam karena berbagai alasan dan pertimbangan.

Penanganan korban baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan belum terbangun dengan baik.

Keseluruhan data yang ditampilkan diperoleh dari penanganan kasus secara langsung maupun menerima pengaduan kemudian merujuk ke lembaga lain/pihak lain yang memiliki kapasitas penanganan kasus.

Sanggar Suara Perempuan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak (Pemerintah, Polres TTS, Kejaksaan Negeri SoE, Pengadilan Negeri SoE, para pendamping korban, P2TP2A, Pengacara, LSM Mitra, Tokoh agama, Tokoh masyarakat) serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya baik moril maupun materil yang telah menginspirasi Sanggar Suara Perempuan untuk bekerja keras dalam menemukan jalan setapak menuju keadilan dan kesetaraan. Selamat datang juga kepada siapa saja yang mau berjuang bersama terutama sebagai laki-laki baru untuk penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ucapan terimakasih tidak lupa disampaikan kepada seluruh staf SSP yang telah mendukung diselesaikannya laporan ini.

Akhirnya melalui pendokumentasian kasus KTP dan KTA yang terus-menerus, diharapkan dapat teridentifikasi besaran dan kompleksitasnya masalah, yang akhirnya dapat menjadi sumber data dan informasi bagi semua komponen daerah ini dalam menangani dan mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan dan anak.

Selamat berjuang, Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam membela orang-orang termarginalkan.

SoE, 31 Januari 2017

Sanggar Suara Perempuan

Ir. Rambu Atanau Mella

Direktoris

“Mari Gerak Bersama, Hentikan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”

Catatan Akhir Tahun

Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Januari-Desember 2017

Intensitas persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menuntut perbaikan segera layanan penanganan yakni layanan yang komprehensif dan berkualitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan dan pendampingan langsung Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2017, tercatat ada 128 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni:

Tabel 1. Jenis dan jumlah kasus KtP dan KtA

No	Jenis kasus	Jumlah
1	Kekerasan Seksual :	66
	Persetubuhan anak	29
	Eksplorasi seksual	27
	Perkosaan	4
	Incest	2
	Pelecehan seksual	2
	Percabulan	1
	Percobaan perkosaan	1
2	Kekerasan dalam rumah tangga	39
3	Penganiayaan	15
4	Perampasan anak	2
5	Tindak pidana perdagangan orang	2
6	Penggelapan	1
7	Pembunuhan	1
8	Pencemaran nama baik	1
9	Perebutan hak asuh	1
	Total	128

Dari data diatas terdapat tiga (3) kasus tertinggi yakni kekerasan seksual sebanyak 66 kasus (55%), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 39 kasus (32%) dan Penganiayaan sebanyak 15 kasus (13%). Disamping itu, dari 128 kasus yang didampingi Sanggar Suara Perempuan, 43 kasus diantaranya adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Jenis kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak yaitu persetubuhan anak, perkosaan, incest dan penganiayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Jenis Kekerasan terhadap Anak (KtA)

No	Jenis kasus	Jumlah
1	Persetubuhan anak	29
2	Perkosaan	4
3	Penganiayaan	3
4	Incest	2
5	Percabulan	1
6	Eksplorasi seksual	1
7	Percobaan perkosaan	1
8	Perampasan anak	1
9	Perdagangan orang	1
	Jumlah	43

Jika dibandingkan jumlah kasus tahun 2016 dan tahun 2017 maka ada 2 jenis kasus yang meningkat yakni, kasus kekerasan seksual dan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Perbandingan Kasus tahun 2016 dan tahun 2017

No	Jenis Kasus	Tahun	
		2016	2017
1	Kekerasan seksual : persetubuhan anak, kekerasan dalam pacaran/eksploitasi seksual, percabulan, perkosaan, pelecehan, seksual, incest, Percobaan perkosaan	21	65
2	Kekerasan dalam rumah tangga	38	39

Dari data diatas, terdapat fluktuasi ketidaktepatan jumlah kasus. Yang membedakan data perbandingan tahun 2016 dan tahun 2017 adalah ada 2 jenis kasus yang meningkat yaitu kasus kekerasan seksual tahun 2016 sebanyak 21 kasus, ditahun 2017 naik menjadi 66 kasus (32%), kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2016 sebanyak 38 kasus tahun 2017 naik menjadi 39 kasus (1%).

Pemaparan data diatas menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual ditahun 2017 dengan jumlah 66 kasus. Jumlah ini tentunya masih merupakan puncak gunung Es. Stigma bahwa perempuan korban adalah perempuan yang kotor dan beban pembuktian yang sulit menyebabkan sebagian besar korban masih enggan melaporkan kasusnya, walaupun dilaporkan tidak semua kasus kekerasan seksual dapat diproses secara hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UUPKDRT dan UUPA. Padahal, ada 9 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia termasuk di daerah Timor Tengah Selatan. Salah satu masalah utama adalah belum adanya payung hukum yang memadai dan mengakomodir persoalan kekerasan seksual sehingga banyak kasus yang diselesaikan secara adat.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual disebabkan, karena :

- Relasi kuasa yang timpang.
- Moral yang semakin merosot.
- Minimnya pemahaman anak tentang kekerasan seksual.
- Minimnya pemahaman anak tentang konsep pacaran yang benar (Pelaku menuntut untuk pembuktian cinta dengan hubungan seksual).
- Kedekatan hubungan antara pelaku dan korban dimana Pelakunya adalah pacar, tetangga, kerabat dan teman.
- Kurangnya pengawasan (dalam pergaulan, akses informasi dan akses media) serta kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak.
- Pelaku memanfaatkan kedekatan hubungan dengan korban serta keluarga dimana pelakunya terdiri dari suami, tetangga, kerabat, pacar, om, kakek dan teman.
- Budaya patriarkhi yang kuat yang masih dianut oleh masyarakat tentang pemahaman bahwa yang mengasuh anak hanya ibu, ayah mencari nafkah saja. Orang tua jarang berkomunikasi secara baik dan benar dengan anak, tidak memahami perasaan anak dan remaja padahal anak perlu mendapat validasi yaitu, “ penerimaan, pengakuan dan pujian”.

- Mudah nya mengakses film porno (lewat handphone).
- Pengaruh film porno yang cukup kuat dikalangan masyarakat.
- Aturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodir persoalan kekerasan seksual.

Untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menduduki peringkat kedua tertinggi ditahun 2017. Meningkatnya kasus KDRT disebabkan karena:

- Relasi kuasa akibat dari masih melekatnya budaya patriaki dimasyarakat yang menomor satukan laki-laki/suami daripada perempuan/istri.
- Faktor ekonomi.
- Ketidakadilan gender

Tabel 4. Jenis dan Tingkat Penanganan Kasus KtP

No	Jenis kasus	Tingkat penanganan				
		Kelu arga	Pemerintah desa/Kel/Kec/ Pemda	Kepolisi an	Pengadil an	Rujukan
	KDRT	21	1	12	5	0
	Eksplotasi seksual	24	3	0	0	0
	Persetubuhan anak	5	0	12	12	0
	Penganiayaan	4	1	10	0	0
	Perkosaan	0	0	1	3	0
	Incest	0	0	0	2	0
	Pelecehan seksual	1	1	0	0	0
	Penggelapan	1	0	1	0	0
	TPO	1	0	1	0	0
	Percabulan	0	0	1	0	0
	Perampasan	0	0	1	0	0
	Percobaan perkosaan	0	0	1	0	0
	Perebutan hak asuh	1	0	0	0	0
	Pembunuhan	0	0	1	0	0
	Pencemaran nama baik	1	0	0	0	0

Dari tabel tersebut diatas kasus yang ditangani dan diselesaikan ditingkat keluarga sebesar 6 kasus (16 %), tingkat Desa/Kel/Kec sebanyak 3 kasus (8 %), ditingkat Kepolisian sebanyak 11 kasus (30 %) dan yang mendapat putusan tetap di Pengadilan yaitu sebanyak 17 kasus (46%).

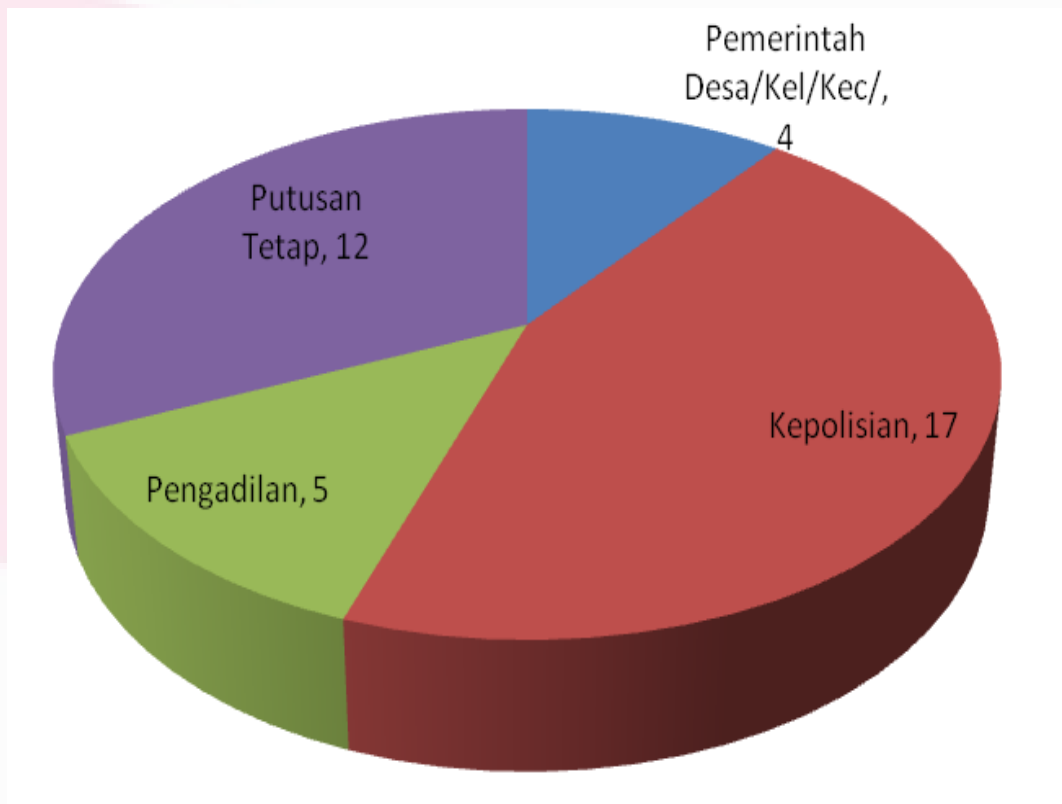
Masih banyaknya kasus yang berada ditangan kepolisian disebabkan karena :

- Kurangnya alat bukti dan saksi.
- Tersangka melarikan diri.
- Saksi tidak mau hadir dikepolisian.
- Kurangnya upaya kepolisian untuk mencari tersangka.
- Korban tidak ingin melanjutkan kasusnya.
- Lemahnya alat bukti Visum.
- Management penanganan kasus yang lemah.

Persentase Penanganan Tiga Kasus Tertinggi

Penanganan kasus Kekerasan Seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan ditingkat kepolisian, baik dengan pilihan melanjutkan kasus ke proses hukum maupun damai di kepolisian, jika korban menghendaki. Dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

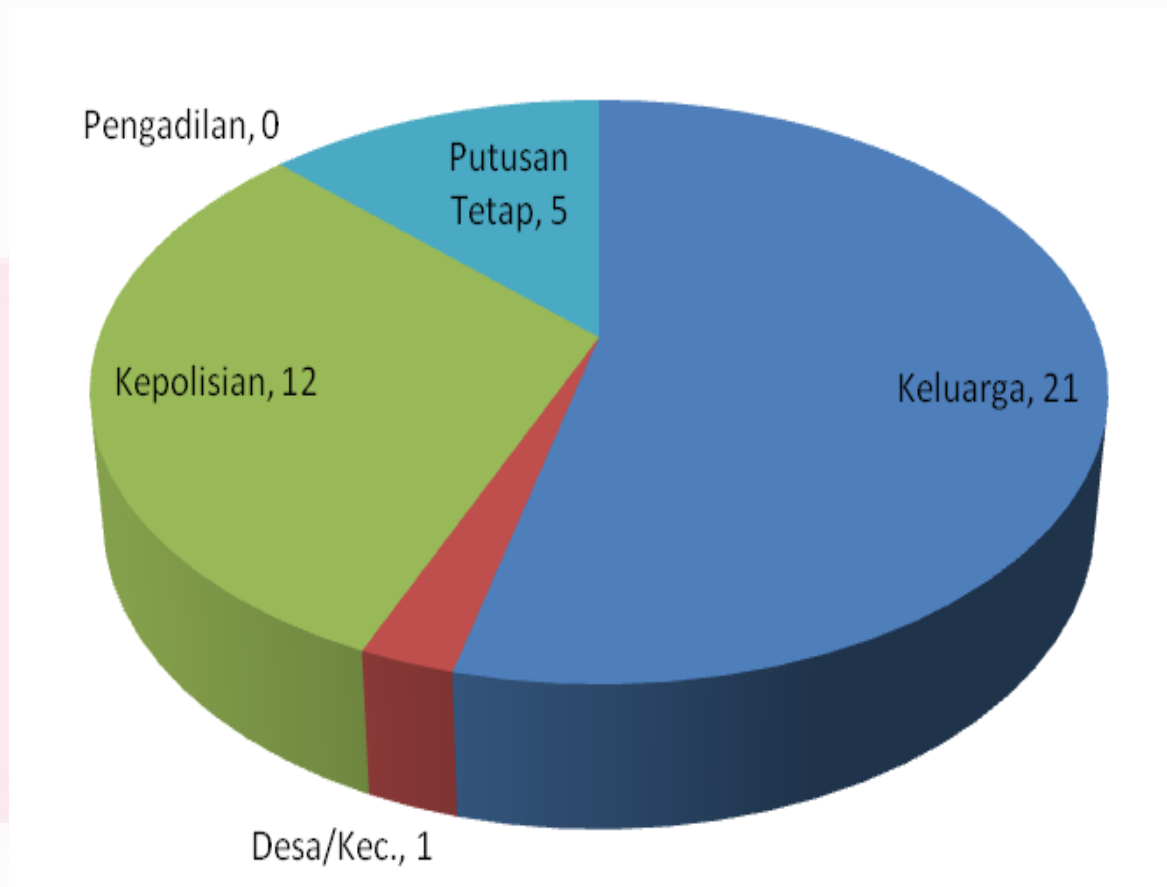
Diagram 1. Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan Seksual



Untuk kasus kekerasan seksual, penanganan terbanyak dilakukan di tingkat keluarga yaitu sebanyak 27 kasus dengan jenis kasusnya kekerasan dalam pacaran dalam bentuk eksploitasi seksual. Hal ini disebabkan karena :

- Hanya 3 jenis kekerasan seksual yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan uraian delik dan unsur yang masih terbatas.
- Keluarga berupaya secara adat untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut tetapi pelaku tetap mengelak dan tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban.
- Kurangnya alat bukti dan saksi yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku.
- Kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan dewasa sulit diproses secara hukum walaupun ada hukumannya rendah yaitu 3 tahun.

Diagram 2. Tingkat Penanganan Kasus KDRT



Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, penanganan terbanyak dilakukan ditingkat keluarga yaitu sebanyak 21 kasus (54%), ditingkat Desa/Kec/Kel sebanyak 1 kasus (2%), ditingkat Kepolisian sebanyak 12 kasus (31%) serta putusan tetap sebanyak 5 kasus (13 %).

Adanya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara damai ditingkat keluarga, Desa/kecamatan/kelurahan dan kepolisian, disebabkan karena :

- Kasus tersebut dikategorikan ringan/kekerasan psikis.
- Pemikiran bahwa kasus KDRT adalah masalah rumah tangga karena itu penanganannya tidak perlu sampai tahap persidangan.
- Korban masih mempertahankan ikatan pernikahan karena kebergantungan ekonomi terhadap pelaku.
- Korban masih mencintai pelaku/suami.
- Korban masih mempertahankan ikatan pernikahan karena masih mempertimbangkan status anak-anak.
- Kecenderungan untuk tidak menghukum pelaku, hanya diberi pembinaan.
- Nilai-nilai dalam masyarakat, korban (istri) dilecehkan jika suami dipenjarakan karena masalah rumah tangga.
- Pada tingkat Desa/Kel/Kec, digunakan peradilan alternatif yaitu terhadap pelaku dikenakan denda adat yang pelaksanaannya langsung berhubungan dengan permintaan korban dan disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.

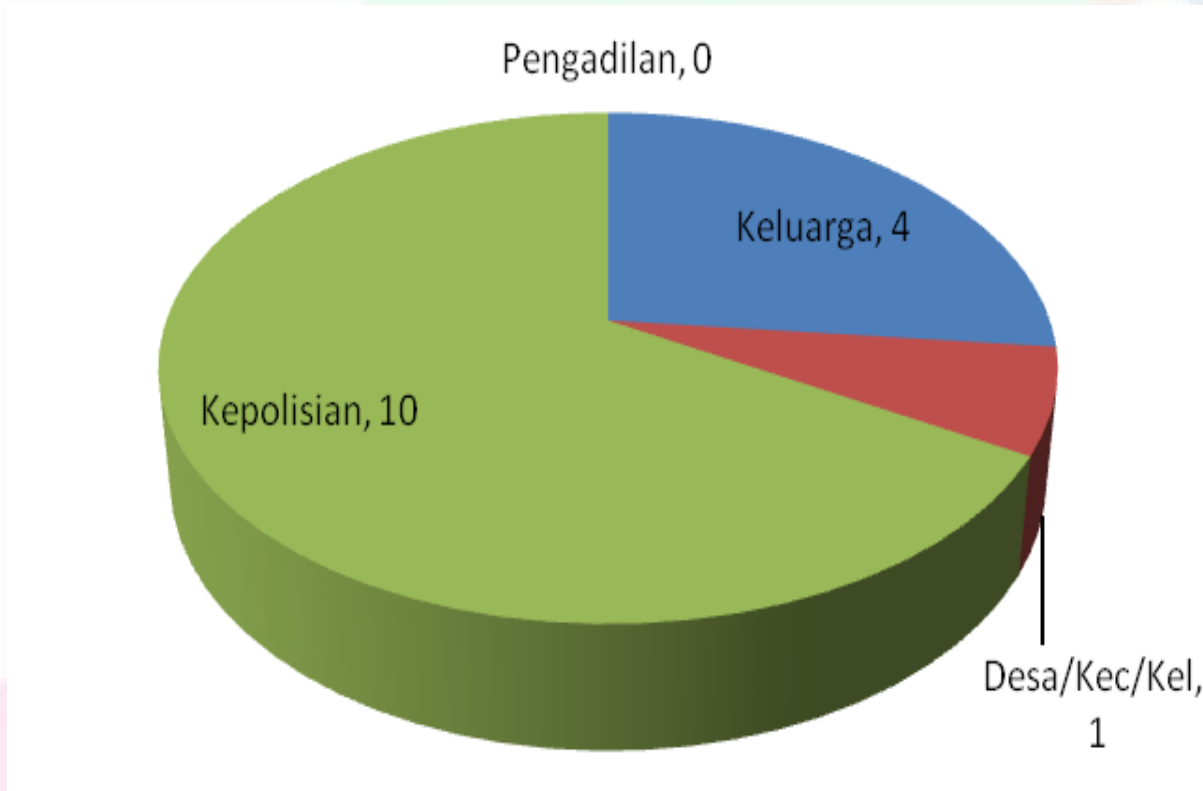
Sementara itu, Pilihan penyelesaian dengan peradilan alternatif dilakukan, mengingat :

- Korban (istri) masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga jika menempuh jalur hukum resiko perceraian cukup tinggi.
- Korban (istri) tidak sepenuhnya menginginkan suaminya dihukum sehingga dalam pelaksanaan hukuman pelaku hanya diberi pembinaan sesuai permohonan korban.
- Peran keluarga masih sangat dominan dalam penyelesaian kasus KDRT, sehingga keputusan mengenai penyelesaian kasus merupakan keputusan keluarga serta terkadang mengabaikan hak-hak korban.
- Pelaksanaan hukuman dalam peradilan alternatif tersebut berupa pengenaan hukum adat setempat, dalam hal ini dapat berupa denda atau ganti rugi yang setimpal dengan perbuatan pelaku;

Pilihan untuk didamaikan di tingkat Kepolisian maupun di Desa/Kel/Kec selalu disertai dengan perjanjian melalui surat pernyataan bahwa si pelaku (suami) tidak akan mengulangi perbuatannya, dan jika terjadi kekerasan lagi maka perjanjian tersebut akan digunakan untuk menjerat pelaku sebagaimana ulasan dalam surat perjanjian tersebut.

Sebagian korban kasus KDRT memilih penyelesaian kasus ditingkat keluarga maupun ditingkat Desa/Kec/Kel dengan bentuk penyelesaian melalui peradilan alternatif maupun melalui hasil kesepakatan keluarga.

Diagram 3. Tingkat Penanganan Kasus Penganiayaan



Penanganan kasus penganiayaan terbanyak ditingkat kepolisian yaitu sebanyak 10 kasus (67%), ditingkat Desa/Kec/Kel sebanyak 1 kasus (6%), ditingkat keluarga sebanyak 4 kasus (27%). Ditingkat Kepolisian terjadi perdamaian bersyarat sebanyak 4 Kasus yang disebabkan karena kedekatan hubungan antara pelaku dan korban selain itu juga karena ada pelaku yang masih berusia anak-anak sehingga ada upaya diversi berdasarkan UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Grafik 1. Presentasi Sebaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
di Kabupaten TTS tahun 2017**

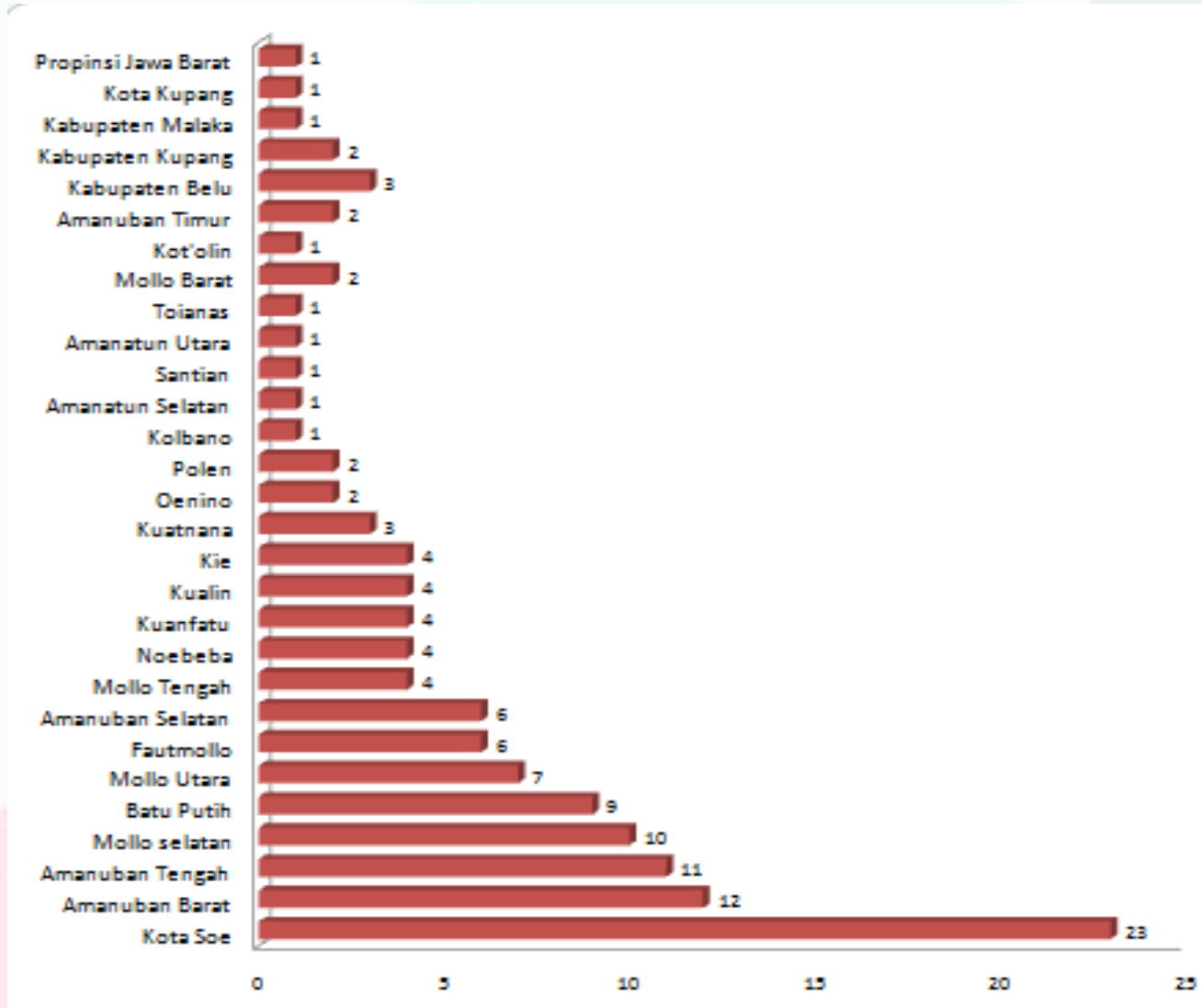
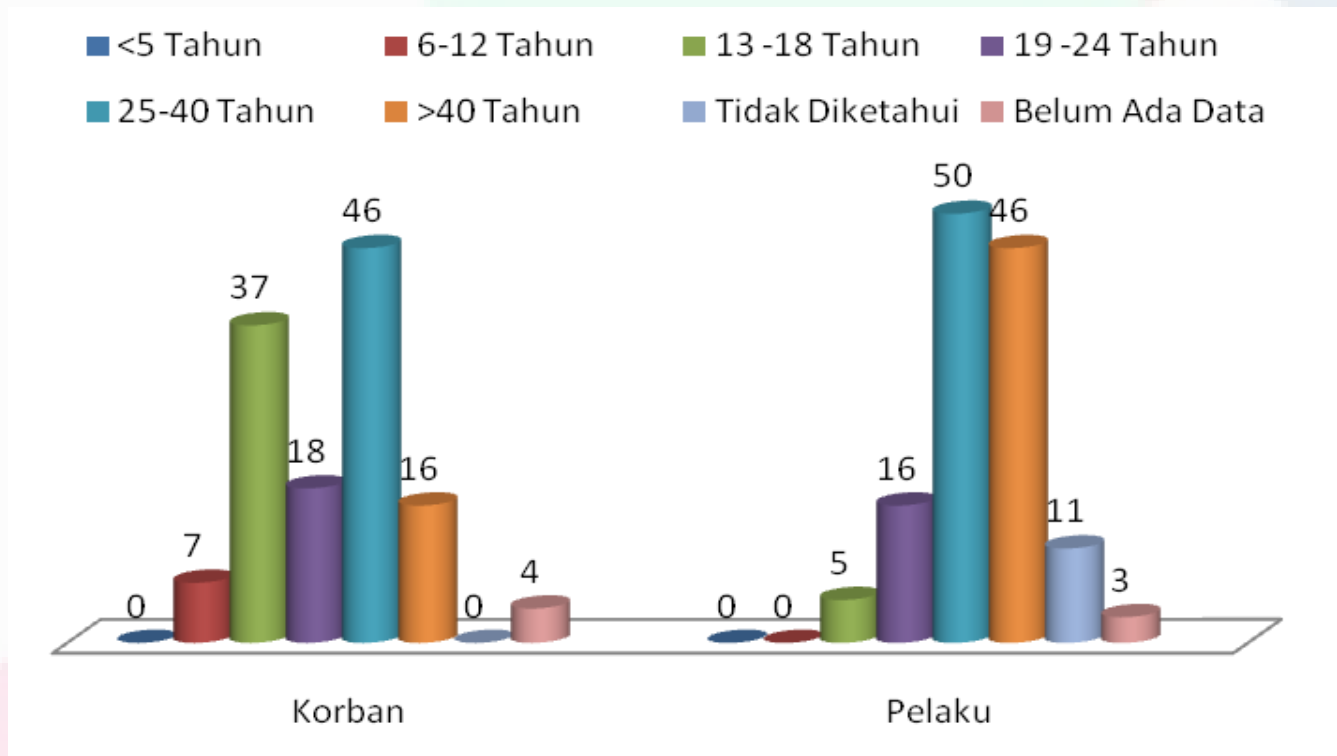


Diagram diatas menunjukan sebaran dan angka tertinggi KtP/KtA menurut wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten TTS. Tahun 2017, terdapat 3 kecamatan dari 32 kecamatan di Kabupaten TTS yang meningkat kasusnya. Tertinggi pertama Kecamatan Kota SoE yaitu sebanyak 23 kasus (18 %), tertinggi kedua yakni Kecamatan Amanuban Barat sebanyak 12 kasus (9 %), yang ketiga adalah Kecamatan Amanuban Tengah 11 kasus (9 %). Tingginya jumlah kasus di Kec. Kota SoE disebabkan karena dalam wilayah Kota SoE tersedia fasilitas penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SSP, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit) sehingga mudah dijangkau sedangkan ada beberapa kecamatan yang jumlah kasusnya sedikit bahkan tidak ada, hal ini disebabkan karena jauhnya akses fasilitas layanan bagi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan kondisi topografi TTS yang sulit.

Karakteristik Usia dan Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku KtP

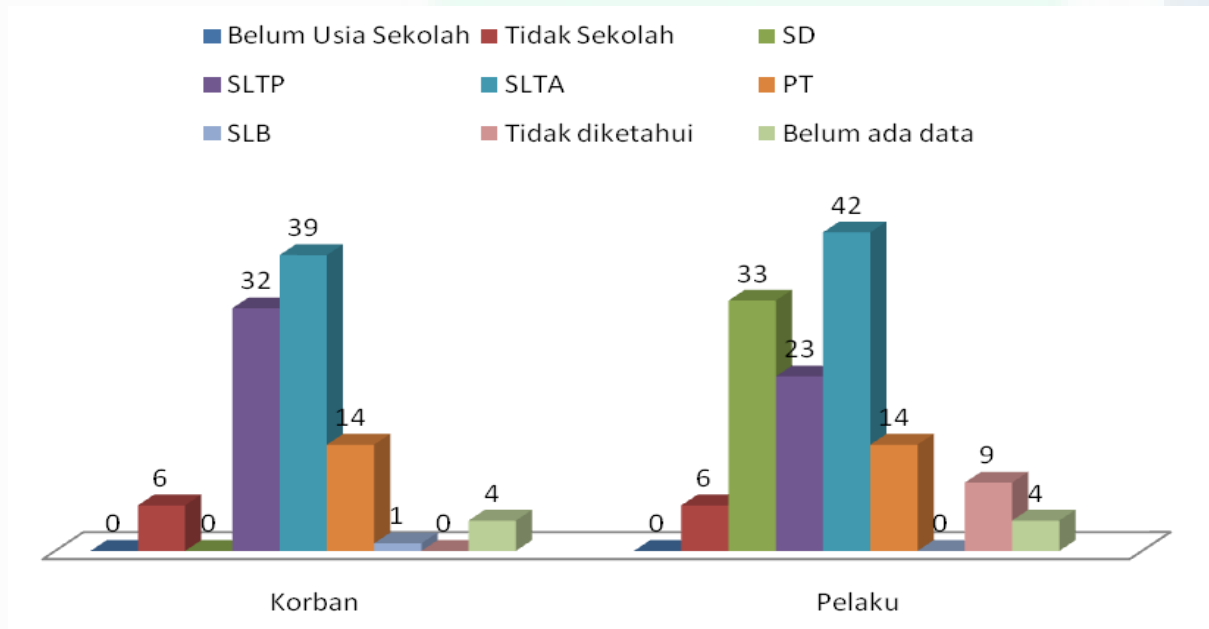
Grafik berikut menunjukkan karakteristik usia dan tingkat pendidikan korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas.

Grafik 2. Karakteristik usia korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan



Berdasarkan gambaran usia korban dan pelaku diatas, korban yang paling banyak mengalami kekerasan yaitu pada kelompok usia 25 – 40 tahun dan kelompok usia 13-18. Sementara itu, pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap perempuan berada pada kelompok usia 25 - 40 tahun dan kelompok usia diatas dari 40 tahun. Dari grafik juga terlihat bahwa sebanyak 5 orang anak menjadi pelaku kekerasan. Korban cenderung berada pada kelompok usia yang lebih muda, sedangkan pelaku cenderung berada pada kelompok usia produktif dan tua (didas 40 tahun). Tingginya kecenderungan orang dewasa sebagai pelaku kekerasan dikarenakan secara alami orang dewasa berkuasa atas anak-anak serta secara fisik orang dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan tindak kekerasan tersebut. Remaja atau anak yang menjadi pelaku kekerasan jumlahnya sedikit dan pada dasarnya kekerasan ataupun kejahatan yang dilakukan merupakan tindakan untuk mencoba-coba dalam hal kejahatan sebagai hasil peniruan atas perbuatan orang dewasa.

Grafik 3. karakteristik tingkat pendidikan korban dan pelaku



Dilihat dari tingkat pendidikan maka korban yang mengalami kekerasan kebanyakan mereka yang mempunyai tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 39 kasus (42%) diikuti oleh korban yang berpendidikan SLTP yaitu sebanyak 32 kasus (36%) hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan korban berpengaruh pada jenis kekerasan yang dialami karena:

- Tidak mengetahui akan haknya.
- Mudah dipengaruhi dan/atau ditipu.
- Rentan terhadap kekerasan.
- Tidak tahu cara melapor kasus yang dialami.
- Tergantung secara ekonomi.
- Tidak memiliki posisi tawar di lingkungan masyarakat.
- Relasi kuasa.

Jumlah kasus dengan korban yang berpendidikan Sarjana/diploma, SLB, tidak sekolah maupun belum sekolah relatif berprosentase rendah (21 %), hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang berpendidikanpun dapat mengalami kekerasan.

Dari tingkat pendidikan pelaku yang banyak melakukan kekerasan adalah mereka yang berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 42 kasus (32%), diikuti oleh pelaku yang berpendidikan SD sebanyak 33 kasus (25%), Perguruan Tinggi sebanyak 14 kasus (11%). Secara umum pelaku kekerasan mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, dengan demikian mereka memahami beberapa hal yakni :

- Mereka mengerti hukum sehingga mudah menghindar dari tuntutan hukum.
- Pintar berdalih.
- Menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap korban sehingga korban mudah mengalami kekerasan.

Hubungan Korban dengan Pelaku

Bila dilihat dari hubungan pelaku dengan korban maka perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan adalah mereka mempunyai hubungan dekat atau paling tidak korban sangat mengenal pelaku. Dengan mengenal pelaku korban percaya terhadap pelaku, sehingga korban tidak menyangka akan mengalami kekerasan, selain itu pelaku tahu cara, situasi dan kondisi yang memungkinkan ia melakukan kekerasan. Jika dilihat pada tabel maka pelaku yang banyak melakukan kekerasan adalah suami sebanyak 42 kasus (33%), Pacar sebanyak 27 Kasus (21%), Keluarga/kerabat sebanyak 12 kasus (9%) .

Grafik 2. Karakteristik hubungan antara korban dan pelaku

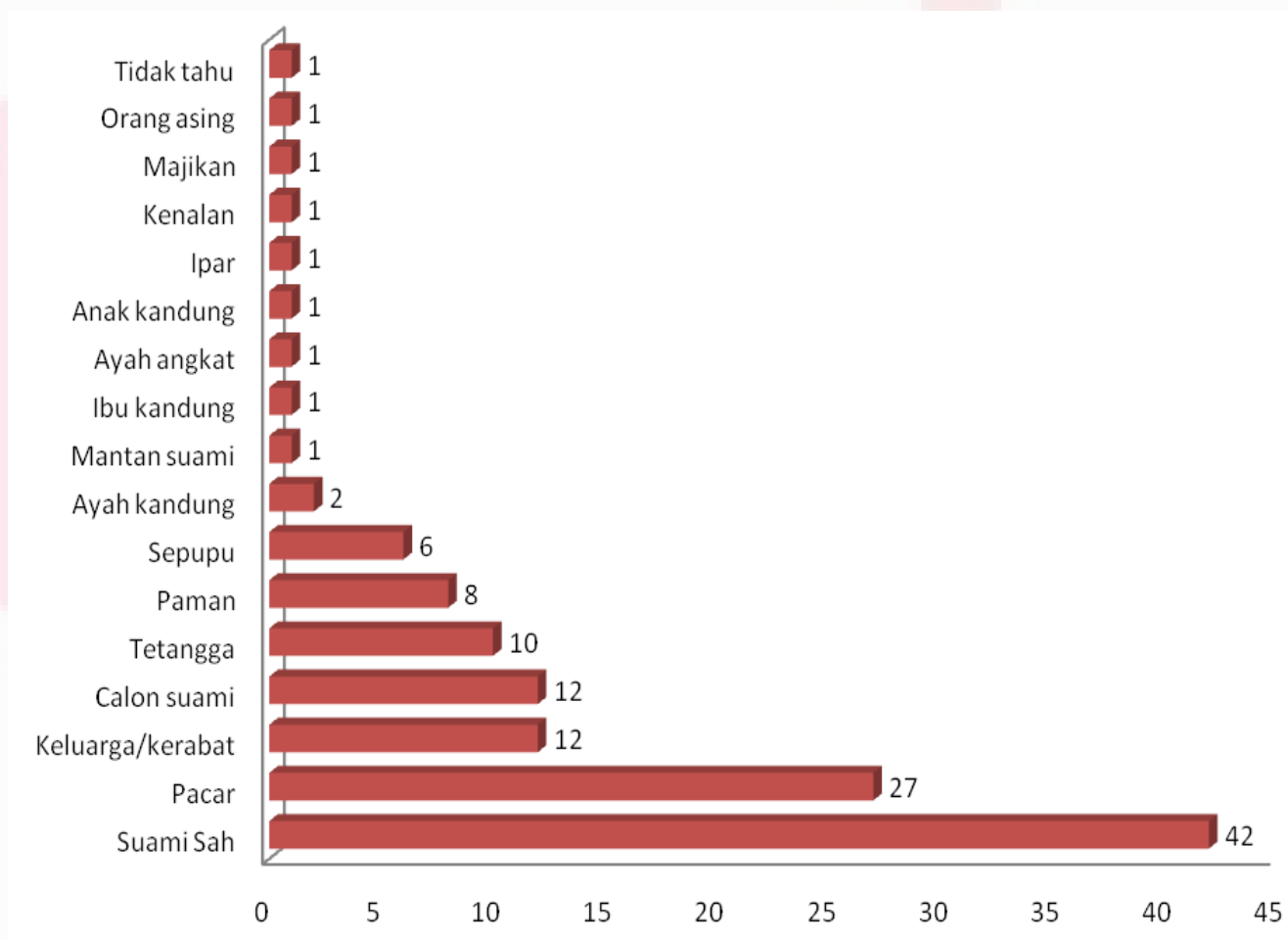


Diagram 4. Karakteristik Pekerjaan Korban

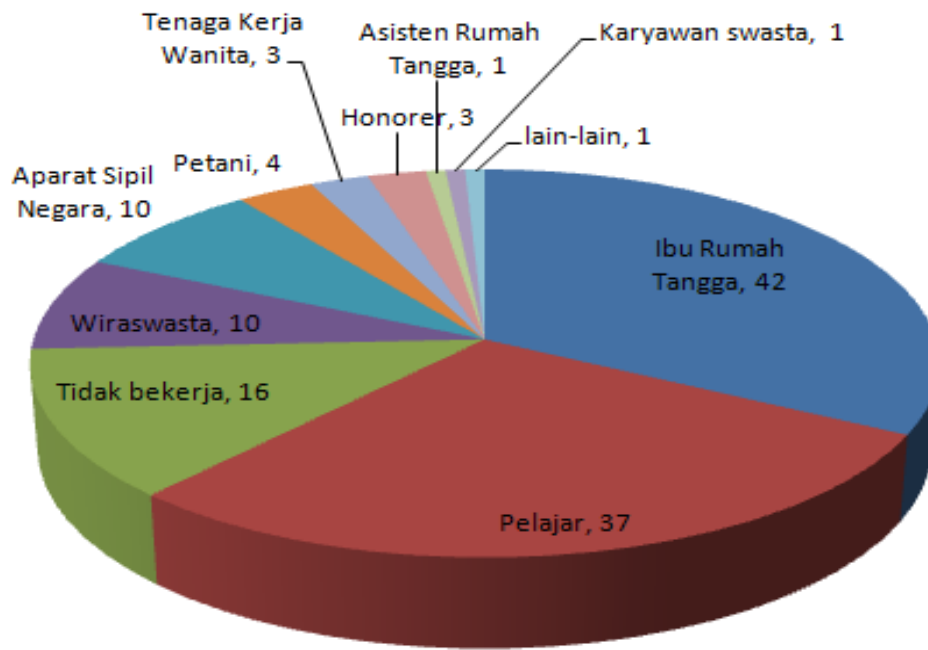
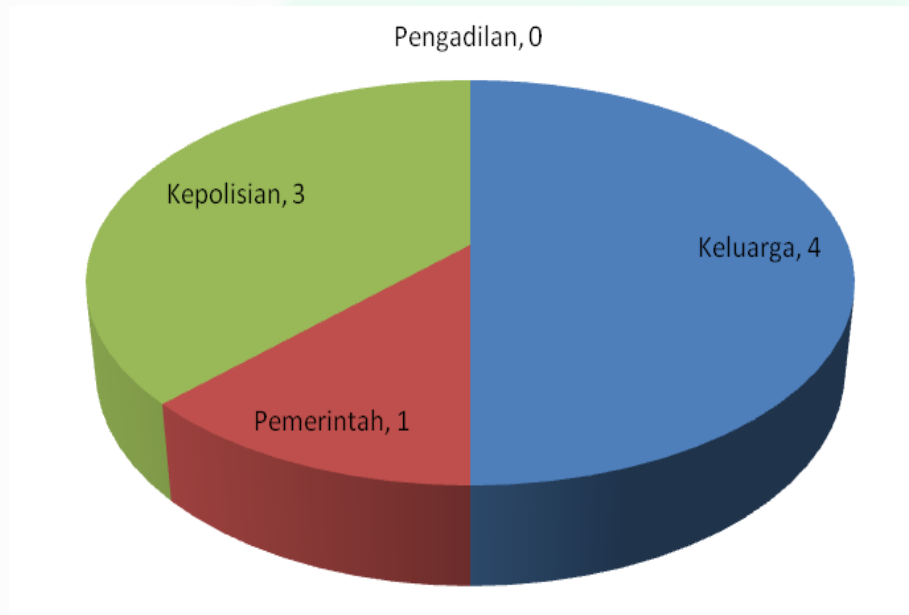


Diagram diatas menunjukkan pekerjaan korban dimana paling banyak korban adalah ibu rumah tangga, yang kedua adalah pelajar/mahasiswa dan tertinggi ketiga tidak memiliki pekerjaan.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap perempuan terkhususnya kekerasan dalam rumah tangga maka SSP melakukan pendekatan dengan penjangkauan pelaku khusus diranah rumah tangga dan kekerasan dalam pacaran dengan pendekatan secara konseling. Sepanjang tahun 2017 ada 8 pelaku yang didampingi dengan rincian 5 pelaku didampingi ditingkat non-litigasi yang mana 3 masih dalam proses konseling, 2 damai bersyarat. Sedangkan untuk 3 pelaku dengan jenis kasus KDRT dan penganiayaan diselesaikan ditingkat litigasi dengan damai bersyarat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 5.

Diagram 5. Data Pendampingan Pelaku



Motif yang dipakai oleh para pelaku yaitu:

- Konsep sebagai laki-laki seutuhnya jika memiliki anak.
- Kecurigaan yang berlebih kepada pasangan.
- Tidak dapat mengontrol emosi.
- Komunikasi yang timpang.
- Relasi kuasa.

Hambatan-hambatan

1. 30% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang proses (perkosaan, percabulan dan KDRT) penanganan hukumnya terhenti dikepolisian karena tersangka melarikan diri, tidak ada saksi, visum tidak mendukung dan korban menarik kembali kasusnya.
2. Kasus Kekerasan Dalam Pacaran dalam bentuk eksploitasi seksual yang mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki meningkat karena belum adanya aturan hukum yang dapat menjerat pelaku, selain itu adanya kecendrungan masyarakat untuk menikah secara adat dan hidup serumah dengan pasangannya tanpa ada ikatan perkawinan yang jelas baik secara agama maupun pemerintah dampaknya apabila salah satu pihak ingkar maka persoalan ini hanya dapat diselesaikan secara adat.
3. Minimnya kemauan masyarakat untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Terbatasnya sistim hukum kita dalam mengakomodir persoalan perempuan. Sebagai contoh banyak kasus yang tidak dapat diproses hukum atau ditarik kembali karena sistim pembuktian yang sulit (Pelecehan Seksual, Percobaan Perkosaan).
5. Masyarakat sendiri masih sulit dan takut untuk memberikan dukungan bagi korban (memberikan keterangan sebagai saksi), meskipun secara hukum positif, saksi dalam pemberian keterangannya dilindungi Undang-undang.
6. Minimnya partisipasi atau dukungan dari berbagai tokoh agama dalam merespon persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Terbatasnya layanan pendampingan didesa bagi perempuan dan anak korban sehingga membuat mereka sulit melaporkan kasus yang dialami.

Rekomendasi

1. Lembaga-lembaga penyedia layanan baik itu pemerintah dan LSM serta lembaga lainnya lebih berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan – kebijakan yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Bagi tiap OPD penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar melaksanakan rencana kerja penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang telah disepakati.
3. Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh Agama segera memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga pada waktu melakukan perkawinan bukan saja secara adat tetapi juga secara hukum positif supaya mendapat kepastian hukum dari hasil perkawinan itu dan juga mendorong agar kasus-kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya agar diselesaikan secara hukum positif.
4. Bagi pihak penegak hukum agar dalam proses penyelesaian hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan tetap mendepankan unsur keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Bagi pihak penegak hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sejak korban melaporkan kasusnya sampai adanya putusan tetap bagi pelaku.
6. Kepada LSM dan Pemerhati masalah perempuan harus menempatkan diri sebagai social kontrol dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah dan penegakan hukum supaya HAM dan penegakan hak-hak perempuan dan anak terus diperjuangkan.
7. Pers dalam menerbitkan suatu kasus kekerasan tidak saja pada saat kasus tersebut terjadi tetapi terus mengkawal selama proses penanganan secara hukum agar menjadi suatu proses pembelajaran bagi masyarakat umum.
8. Menyikapi persoalan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak maka sebagai Direktur Sanggar Suara Perempuan, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat TTS agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan apapun bentuknya dan terutama kepada orang tua untuk dapat memantau setiap aktifitas anak-anak baik didalam maupun diluar rumah.



Yayasan sanggar suara Perempuan

Jl. Beringin No. 01, Kesetnana

Kecamatan mollo selatan,

Kab. Timor Tengah selatan

Email : ssp.okomama@yahoo.co.id

Web : www.sanggarsuaraperempuan.com

Layanan Pengaduan melalui **No. Hp. 081339487935**